



PUTUSAN

Nomor: 2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

TRI MULYANI Binti PARMUDI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banar RT.04 RW.06 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

HADI WIRAWAN Bim HASAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Banar RT.04 RW.06 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hal I dari 13 hal Putno.2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd.: tanggal 21 Desember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2001 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan dan termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/129/III /2001
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Ikrar Taklik Talak.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun sampai bulan April 2007, tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya terhitung kurang lebih 8 tahun 8 bulan lamanya hingga saat ini.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1). EKI JOHANES TANTO WIRAWAN, umur 12 tahun
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis tetapi pada sejak kelahiran anak sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja.

hal 2 dari 13 hal PA no.2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



6. Bahwa puncaknya pada April 2007 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat. Dan setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah saudara saudara Tergugat tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi.
- 7.- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah yaitu pada angka 1 Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya dan juga pada angka 2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari 3 bulan lamanya dan pada angka 4 Tergugat telah membiarkan isterinya selama 6 bulan lamanya yaitu dengan fakta Tergugat meninggalkan Penggugat terhingga 8 tahun 8 bulan hingga saat ini sehingga Penggugat sanggup membayar uang iwadn sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. - Bahwa dengan fakta fakta diatas, Penggugat merasa tidak kuat untuk bersabar lagi dan tidak ridho/ rela sehingga kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian
- 9.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid

hal3 dari 11 hal Put no.2378/Pdt.G/2015/PAN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. - Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. - Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**HADI WIRAWAN Bin HASAN ALM**) terhadap Penggugat (**TRI MULVANI Binti PARMUDI**) dengan uang iwad Rp. 10.000,-;
3. - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Mertoyudan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. - Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau

hal dan hal Put no.237/WPt.Oa2015/PA.Mkd



wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercenai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308105103810008 tanggal 12 April 2014 atas nama TRI MULYANI Binti PARMUDI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor 222/129/ III /2001. Tanggal 27 Maret 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Deyang Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor 140/218/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

hal 5 dari 13 hal Put no 2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MARZUKI bin ABDUL MANAN,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2001
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun sampai bulan April 2007, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja kemudian sejak April 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

2. RUSMI binti ISMAIL,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2001

hal 6 dari 13 hal Put.no.2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun sampai bulan April 2007, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja kemudian sejak April 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

;Menimbang, bahwa atas keterangansaksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat

hal 7 dari 11 hal Put no.2375/Pdt.G/2015/PA.Wkd



harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang,, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 27 Maret 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 222/129/ III /2001 Tanggal 27 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun sampai bulan April 2007, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak kelahian anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja kemudian sejak April 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui

hal 5 dari 13 hal Pdt.m.2378/Pdt.G/2015/PA.Mkl



alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya

Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, , bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa sejak kelahiran anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja kemudian sejak April 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan

hal 9 dari 13 hal Putusan 2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd



f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi;

وَمِنْ حَلَالٍ طَلَا إِنْ رَفَعَ بَرَجًا عَلَى كَيْفِ الْإِلَهِ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suc;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang = undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

hal 10 dari 13 hal Putusan 2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (HADI WIRAWAN Bim HASAN) terhadap Penggugat (TRI MULYANI Binti PARMUDI) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluhriburupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10

Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA. EMMAFATRI, S.H.,MH., Dan DRS. H. MISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

hal11 dari 13 hal Put no.2378/Pdt.G/2015/PA.MU



Hakim Anggota II

Putro

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

Asroni

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

- 1.. Pendaftaran  Rp. 30.000,-
- 2.. Biaya Proses  Rp. 50.000,-
- 3.. Panggilan  Rp. 240.000,-
- 4.. Redaksi  Rp. 5.000,-
- 5.. Meterai  Rp. 6.000,-

Jumlah  Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);


hal 12 dari 13 hal Putra 2378/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POTUSAN INI TELAH MEMBUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 18 - 06 - 2016



PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)